

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dibawah kepemimpinan pemerintahan presiden Joko Widodo Indonesia memiliki Nawa Cita yang fokus pada pembangunan nasional. Di dalam Nawa Cita terdapat 9 agenda prioritas pemerintah Indonesia salah satunya membangun Indonesia dari daerah pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Pemerintah Indonesia berupaya untuk secara konsisten, sistematis dan berkesinambungan dalam memantau pelaksanaan peraturan perundang – undang desa untuk menciptakan desa yang maju, mandiri, berdaya dan demokrasi.

Dalam rangka mempercepat pembangunan desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, maka pemerintah menetapkan kebijakan dengan melaksanakan pembangunan di pedesaan dengan mewujudkan desa mandiri. Dengan terwujudnya desa mandiri merupakan cara untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan menumbuhkan kemandirian masyarakat desa.

Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada merupakan Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.¹

Untuk mewujudkan sebuah desa maju menjadi desa mandiri ada beberapa hal yang harus di persiapkan oleh pemerintah desa. Desa mandiri memiliki kriteria yaitu, desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas atau transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mewujudkan sebuah desa maju selanjutnya menjadi sebuah desa mandiri. Dimana pemerintah desa bertanggung jawab atas kemajuan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan di desa. Karena dengan program yang dimiliki pemerintah desa dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur serta menciptakan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan angin segar bagi pemerintahan desa. Kebijakan ini menjadikan desa semakin mampu meningkatkan hak dan kedaulatan sebagai desa secara utuh. Perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif. Proses tahapan kegiatan ini berguna untuk pemanfaatan dan

¹Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016

pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa yang maju dan mandiri.

Pembangunan yang dilaksanakan di desa melibatkan masyarakat desa untuk aktif pada proses pembangunan. Keberhasilan dari program pembangunan tidak hanya dilihat dari kemajuan dibidang ekonomi tetapi juga dilihat dari faktor sosial dimana terciptanya kondisi yang sesuai dengan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan di desa berdasarkan semangat gotong royong, kekeluargaan, dan kebersamaan sehingga terciptanya keadilan sosial.

Saat ini Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang termasuk katagori desa maju. Desa maju atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada merupakan Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.² Tujuan terwujudnya sebuah desa menjadi desa maju yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk desa. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti pendapatan yang lebih tinggi, akses pelayanan kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas, dan lingkungan masyarakat yang layak.

Terwujudnya sebuah desa maju menuju desa mandiri tidak terlepas dari peran pemerintahan desa sebagai langkah awal pengambilan keputusan dan melaksanakan sebuah kebijakan. Seperti yang tercantum dalam Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang dapat di jadikan landasan guna

²Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016

perwujudan kemandirian atau otonomi pemerintahan di tingkat desa. Otonomi yang harus membuahkan demokrasi yang bersifat partisipatif dalam pembangunan ekonomi desa secara menyeluruh.

Maka dengan uraian diatas, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana peran pemerintahan desa Mekar Sari dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga pemerintahan desa. Serta bagaimana pemerintahan desa Mekar Sari dalam melaksanakan pembangunan desa baik dibidang sumber daya manusia (SDM) maupun pembangunan dalam bidang infrastruktur dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk kemandirian masyarakat serta mewujudkan desa katagori maju menjadi desa Mandiri di Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan mengadakan penelitian yang nantinya dituangkan dalam judul **“Peranan Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Desa Maju Menuju Desa Mandiri Di Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditemukan masalah yang dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana peran pemerintahan desa Mekar Sari dalam mewujudkan desa maju menuju desa mandiri di Desa Mekar Sari, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan sistematis maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi pada peran pemerintahan Desa Mekar Sari dalam mewujudkan Desa Mandiri.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintahan desa dalam mewujudkan desa mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mekar Sari, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemerintah desa dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Mekar Sari, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta wawasan baru bagi peneliti dalam menganalisis peran pemerintahan desa dalam mewujudkan desa mandiri.

b. Bagi Pemerintahan Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi serta masukan bagi pemerintah desa agar lebih memperhatikan program pembangunan desa menuju desa mandiri.

c. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan atau referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait dalam menganalisis peran pemerintahan desa dalam mewujudkan desa mandiri

d. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada masyarakat mengenai peran pemerintahan desa dalam mewujudkan desa mandiri.

E. Kerangka Teori

1. Pemerintahan Desa

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, pengertian desa adalah kesatuan penduduk hukum yang mempunyai sekat area yang berkuasa untuk mengelola serta menangani perkara pemerintahan, kebutuhan penduduk lokal bersumber pada prakarsa penduduk, hak asal usul, dan atau hak konvensional yang dianggap dan disegani dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia.³

³ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran.⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.⁵ Desa terbentuk dari beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya masyarakat setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa. Desa merupakan lembaga pemerintahan di bawah kabupaten/kota.

Selanjutnya, dijelaskan juga pengertian tentang desa di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, pasal 1 ayat 12 yang menjelaskan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Dari pengertian desa tersebut, maka kata kuncinya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, artinya desa itu memiliki hak otonomi. Hanya saja, otonomi desa berbeda dengan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah

⁴ Kansil, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", (Medan: Bitra Indonesia, 2013), hlm. 2.

⁵ Sugiman, Sugiman, "Pemerintahan Desa", Jurnal Binamulia Hukum, Vol 7, No. 1 (2018), hlm. 82-95.

⁶ Undang – Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

provinsi, kota dan kabupaten. Otonomi desa hanya sebatas pada asal-usul dan adat istiadat untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Sedangkan Pengertian pemerintahan, menurut S. Pramudji dapat diartikan secara luas dan sempit. Pengertian pemerintahan secara luas adalah suatu lembaga pemerintah yang dilakukan oleh lembaga atau badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah suatu pemerintah yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan.⁷ Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa pengertian pemerintahan itu adalah penyelenggaraan tugas dan kewenangan oleh suatu lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan.

Pada pengertian desa dan pemerintahan seperti tersebut diatas, maka pemerintahan desa mempunyai pengertian tersendiri. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 pasal 1 tentang desa disebutkan, bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

⁷ Solekhan Moch, "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat", Edisi Revisi. (Malang: Setara Press, 2014), hlm.22

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Bersumber pada uraian diatas bisa disimpulkan kalau, desa ialah satuan daerah pemerintahan terkecil sesudah kecamatan, kabupaten ataupun kota dalam sesuatu daerah provinsi di Indonesia. Pemerintahan Desa dipimpin langsung seorang kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa yang memiliki wewenang dan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

2. Peran Pemerintahan Desa

Berdasarkan amanat Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 tentang desa, dimana desa berwenang di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, termasuk pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.⁹ Hal ini menjadi dasar peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa sangatlah penting. Pemerintah memiliki kewajiban untuk secara berkelanjutan berupaya memberdayakan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan kehidupan ekonomi maupun sosial sehingga masyarakat desa dapat hidup secara mandiri.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Peneliti menggunakan Teori Peran Pemerintah dengan

⁹ Muhammad Viki Nisfani Al Azis, “Peran Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

4 indikator yang dikemukakan oleh Arif yaitu Peran Pemerintah sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator.¹⁰

a. Peran Pemerintah Desa Sebagai Regulator

Peran Pemerintah sebagai regulator yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan) melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

b. Peran Pemerintah Desa Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala - kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian pembinaan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Pembinaan dan pengarahan ini sangat penting bagi pemberdayaan masyarakat desa, hal ini diperlukan untuk memelihara dinamika badan tertentu yang dapat memberikan pembinaan kepada masyarakat.

¹⁰ Muhammad Viki Nisfani Al Azis, "Peran Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

c. Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berberbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pembinaan dan pendanaan/permodalan.

d. Peran Pemerintah Desa Sebagai Katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai katalisator pembangunan tatanan masyarakat. Selain itu peran pemerintah tidak hanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat saja, melainkan juga mewujudkan tatanan masyarakat yang baik di berbagai aspek kehidupan.

3. Desa Maju

Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada merupakan Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.¹¹

Desa maju merupakan status kemajuan dan kemandirian dari sebuah desa yang ditetapkan berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Dalam penilaian menentukan status sebuah desa dapat di nilai dari 3 indikator yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yang meliputi masyarakat yang memiliki solidaritas sosial dan tolenransi, pelayanan kesahatan, pendidikan, serta pemukiman yang baik. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) yang meliputi tersedianya pusat pelayanan perdagangan dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yang meliputi kualitas lingkungan.

Untuk mewujudkan suatu desa menjadi desa maju yaitu desa tersebut harus memiliki potensi sumber daya sosial. Pontensi sumber daya sosial dapat di lihat dari semangat gotong royong masyarakat desa yang baik serta keharmonisan masyarakat dengan terciptanya toleransi antar masyrakat desa. Sebuah desa dapat dikatakan maju apabila masyarakat nya memiliki perekonomian yang baik dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di desa tersebut. Sumber daya alam yang dapat di kelola untuk meingkatkan kesejahteraan masyarakat desa bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

¹¹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Stransmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016

Terwujudnya sebuah desa yang maju merupakan impian dari seluruh masyarakat desa. Pemerintah desa dapat mewujudkannya dengan menetapkan arah pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat desa dengan mengikutsertakan masyarakat di dalamnya. Kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa harus berjalan dengan baik dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Sehingga program – program desa seperti program pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Semakin baik pembangunan yang dilakukan pemerintah desa dari segala aspek kehidupan seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar serta pembangunan sumber daya manusia. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat desa yang merasakan manfaat dari pembangunan tersebut. Semakin baik status sebuah desa menjadi desa maju maka semakin baik pertumbuhan desa tersebut sehingga kesejahteraan masyarakat benar – benar terwujud.

4. Desa mandiri

Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.¹²

Desa secara universal adalah sebuah aglomerasi (pengumpulan atau pemusatan) permukiman diarea pedesaan. Sementara untuk mandiri, pengertiannya adalah dapat berdiri sendiri tanpa tergantung dari pihak lain. Jadi yang dimaksud desa mandiri adalah desa yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung dari bantuan pemerintah.

Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.¹³

Maka dapat disimpulkan, Desa mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan atau dengan kata lain Desa Mandiri adalah suatu kondisi yang mencerminkan kemauan masyarakat desa yang kuat untuk maju, dihasilkannya produk atau sebuah karya desa yang membanggakan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

¹² Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Stransmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016

¹³ Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Dalam mewujudkan sebuah desa menjadi desa mandiri, maka pemerintahan desa harus memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 3 indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) :¹⁴

a. **Indeks Ketahanan Sosial**, yang terdiri dari beberapa indikator yaitu:

- 1) Modal sosial, yang terdiri dari memiliki solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, dan Kesejahteraan sosial.
- 2) Kesehatan, yang terdiri dari pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat untuk kesehatan, dan jaminan kesehatan.
- 3) Pendidikan, yang terdiri dari akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal, dan akses pengetahuan seperti perpustakaan desa.
- 4) Permukiman, akses ke air bersih dan air minum layak, akses sanitasi yang baik, akses listrik yang baik, dan akses informasi dan komunikasi.

b. **Indeks Ketahanan Ekonomi**, yang terdiri dari beberapa indikator yaitu:

- 1) Keragaman produksi masyarakat desa, yang terdiri dari lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk.

¹⁴ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016

- 2) Tersedia pusat pelayanan perdagangan.
- 3) Akses distribusi/logistik, yang terdiri dari kantor pos dan jasa logistik.
- 4) Akses lembaga keuangan dan perkreditan.
- 5) Lembaga Ekonomi, yang terdiri dari tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi).
- 6) Keterbukaan wilayah.

c. **Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan**, yang terdiri dari beberapa indikator yaitu:

- 1) Kualitas lingkungan.
- 2) Potensi rawan bencana dan tanggap bencana

Terwujudnya sebuah desa mandiri sangat penting untuk kemajuan, perkembangan serta mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Desa yang mampu mengola sumber daya alamnya dan membangkitkan kewirausahaan masyarakat desa untuk menumbukan prekonomian masyarakat desa adalah impian dari semua masyarakat desa. Pemerintah desa tidak hanya fokus pada pelayanan administrasi saja tetapi pemerintah desa mampu menjadi lembaga yang memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan desa mandiri khususnya di Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang.

F. Kerangka Konsep

Dengan adanya peran kepemimpinan pemerintahan desa diharapkan desa mandiri benar-benar dapat terwujud untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah dapat menjalankan perannya sebagai Regulator, Dinamistor, Fasilitator dan Katalitator.

Peran pemerintah dapat dilakukan dengan penerapan gaya kepemimpinan, seperti gaya kepemimpinan otokratis, kepemimpinan demokratis dan kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan yang dipakai oleh pemerintah desa dapat menentukan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan perannya untuk mewujudkan desa mandiri. Adapun kerangka konsep dalam penulisan penelitian ini dapat terlihat dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah merupakan sebuah cara ilmiah untuk mendapatkan data pada penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁵ Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang mendeskriptifkan data yang peneliti peroleh secara langsung berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian.

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument. Peneliti itu sendiri menjadi human instrument. Untuk dapat menjadi instrument maka seorang peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi situasi sosial yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.¹⁶ Maka metode penelitian deskriptif kualitatif difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan/observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen. Dipilihnya metode ini sebagai salah satu metode penulisan guna memperoleh gambaran di lapangan.

¹⁵ Sugiyono Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung: CV Alfabeta, 2021), hlm. 2

¹⁶ Sugiyono Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung: CV Alfabeta, 2021), hlm. 17

Informan penelitian adalah orang-orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Adapun informan pada penelitian ini meliputi :

Tabel 1. 1 Informan Penelitian

No.	Informan	Jabatan
1.	Juliadi	Kepala Desa Mekar Sari
2.	Edy Saputra Efendy, S.T	Tokoh Pemuda Desa Mekar Sari
3.	Edi Kurniawan, S.E	Tokoh Masyarakat Desa Mekar Sari

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian merupakan aspek penting karena dengan penetapan lokasi atau tujuan penelitian lebih terarah sehingga mempermudah dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dapat dipahami bahwa teknik pengumpulan merupakan sebuah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan dari penelitian yang diambilnya. Menurut Sugiyono Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural

setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berpartisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi.¹⁷ Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran penelitian.

b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah sebuah proses tanya jawab lisan secara langsung yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan dari pewawancara kepada yang di wawancarai, bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam dan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

c. Documentation (dokumentasi)

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya, foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

¹⁷ Sugiyono Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung: CV Alfabeta, 2021), hlm. 297

Dokumen berbentuk karya merupakan karya seni, gambar, patung, film dan lain-lain.¹⁸

4. Teknik Analisa Data

Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles and Huberman digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:¹⁹

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.²⁰

b. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif

¹⁸ Sugiyono Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung: CV Alfabeta, 2021), hlm. 314

¹⁹ Sugiyono Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung: CV Alfabeta, 2021), hlm. 321

²⁰ Sugiyono Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung: CV Alfabeta, 2021), hlm. 323

adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.²¹

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.²²

²¹ Sugiyono Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung: CV Alfabeta, 2021), hlm. 325

²² Sugiyono Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung: CV Alfabeta, 2021), hlm. 329

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada BAB II, meliputi landasan teori yang berkaitan, penelitian terkait, dan kerangka berfikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada BAB III, meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data penelitian dan teknis menganalisis.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV, meliputi hasil dan pembahasan penelitian tentang peranan kepemimpinan pemerintahan desa dalam mewujudkan desa mandiri (studi deskriptif kualitatif di desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara).

BAB V PENUTUP

Pada BAB V, meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pemerintahan Desa

Pengertian pemerintahan, menurut S. Pramudji dapat diartikan secara luas dan sempit. Pengertian pemerintahan secara luas adalah suatu lembaga pemerintah yang dilakukan oleh lembaga atau badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah suatu pemerintah yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan. Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa pengertian pemerintahan itu adalah penyelenggaraan tugas dan kewenangan oleh suatu lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan.²³

Menurut R. Bintarto, Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.²⁴ Sedangkan menurut Surasih, Pemerintah Desa merupakan bagian dari Pemerintah Nasional yang penyelenggaraannya ditunjukkan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah suatu

²³ Solekhan Moch, "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat", Edisi Revisi. (Malang: Setara Press, 2014), hlm.22

²⁴ Ahmad Soleh, "Strategi Pengembangan Potensi Desa", Jurnal Sungkai, Vol. 5 No. 1 (2017), hlm. 32-52

proses dimana usaha - usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usahausaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.²⁵

Sedangkan menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, pengertian desa adalah kesatuan penduduk hukum yang mempunyai sekat area yang berkuasa untuk mengelola serta menangani perkara pemerintahan, kebutuhan penduduk lokal bersumber pada prakarsa penduduk, hak asal usul, dan atau hak konvensional yang dianggap dan disegani dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia.²⁶

Dari pengertian desa tersebut, maka kata kuncinya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, artinya desa itu memiliki hak otonomi. Hanya saja, otonomi desa berbeda dengan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi, kota dan kabupaten. Otonomi desa hanya sebatas pada asal-usul dan adat istiadat untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Pada pengertian desa dan pemerintahan seperti diatas, maka pemerintahan desa mempunyai pengertian tersendiri. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 pasal 1 tentang desa disebutkan, bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

²⁵ Anggreyni Raintung, dkk “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow”, Jurnal Governnce, Vol. 1 No. 2 (2021), hlm 1-9.

²⁶ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁷

Pemerintahan desa merupakan entitas pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan di tingkat desa, yang merupakan unit administratif terkecil dalam struktur pemerintahan negara Indonesia. Pemerintahan desa memiliki peran penting dalam mengurus berbagai kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Pemerintahan desa sering kali diberikan otonomi untuk mengelola urusan-urusan pemerintahan di wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Otonomi ini memungkinkan desa untuk membuat keputusan yang lebih sesuai dengan situasi setempat.

Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan, baik ditingkat pusat, daerah maupun desa yaitu bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Karena itu, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat dan memberikan pelayanan public dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasyid (1996), bahwa hakekat keberadaan pemerintahan dan birokrasi itu adalah dalam rangka menjalankan tugas memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.²⁸

²⁵Solekhan Moch, "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat", Edisi Revisi. (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 23

²⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 72 Tahun 2005 Tentang Desa

²⁶ Solekhan Moch, "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat", Edisi Revisi. (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 23

Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan desa melakukannya dengan cara pendekatan desentralistik. Pemerintah berperan dan bertindak sebagai pengatur (regulator) dan fasilitator guna membangun iklim yang kondusif dalam mewadahi proses interaksi kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat.

Terciptanya sebuah pelayanan serta terlaksanakannya pembangunan yang sangat baik tidak terlepas dari pengaruh kepemimpinan seorang kepala desa. Kepemimpinan diambil dari asal kata pemimpin yang artinya seseorang yang mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan organisasi agar kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan efektif dan efisien.²⁹ Dengan demikian, kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi diantara pemimpin dan pengikut (bawahan) dalam penyelenggaraan suatu organisasi agar terjadi perubahan nyata untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) tentang Desa menjelaskan, bahwa pemerintahan Desa adalah lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan penyelenggaranya adalah lembaga pemerintahan desa diantaranya, kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan lembaga pemerintahan desa.

²⁹SolekhanMoch,
“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat”,

²⁸Solekhan Moch,
“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat”,

Pemerintahan desa memberikan pelayanan publik seperti layanan kesehatan dasar, pendidikan dasar, sanitasi, dan layanan lainnya kepada masyarakat desa. Pemerintahan desa mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program desa. Partisipasi ini dapat dicapai melalui forum-forum diskusi, pertemuan masyarakat pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes), dan mekanisme partisipatif lainnya. Pemerintahan desa akan merencanakan pembangunan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa sesuai dengan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes). Ini melibatkan merumuskan program-program yang berfokus pada infrastruktur, kesejahteraan sosial, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

Disamping itu, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan pemerintahan yang di urus oleh seorang kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu ada dua (2) intitusi atau lembaga yang mengendalikannya yaitu pemerintahan desa dan lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dimana, dalam penyelenggaraannya pemerintahan desa tersebut dalam berdasarkan asas kepastian hukum, tertib pnyelenggaraan pemeritahan, tertib

kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisien, kearifan local, keberagaman dan partisipatif.

Dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa yang dimaksud dengan lembaga pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebuah lembaga pemerintahan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang terdiri dari seorang kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Adapun tugas seorang kepala desa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa, yaitu :³⁰

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
- b. Melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan
- c. Melaksanakan Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
- d. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dijelaskan diatas, maka seorang kepala desa memiliki kewenangan. Kepala desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

³⁰ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d. Menetapkan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai kepala desa maka adapun hak seorang kepala desa yaitu :

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Lembaga pemerintahan desa lainnya seperti, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berdasarkan Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 pasal 209

Tentang Pemerintahan Daerah. Didalamnya disebutkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.³¹ Atas peran dan fungsinya tersebut, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewenangan, antara lain :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari masing-masing institusi tersebut, maka hubungan antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersifat kemitraan. Maka dari itu proses penyelenggaraan pemerintahan desa harus membuka ruang bagi demokrasi substansif, yakni demokrasi demokrasi substantive yang bergerak pada ranah sosial budaya maupun bergerak pada ranah politik kelembagaan. Pemerintahan desa memainkan peran penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di tingkat

³¹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

lokal, mengatasi tantangan yang spesifik untuk daerah tersebut, dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan secara lebih luas.

B. Peran Pemerintahan Desa

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.³² Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik jabatan serta tugas sehingga dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga maka seseorang tersebut sedang menjalankan sebuah peran.

Sedangkan menurut Riyadi, peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.³³ Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peranan fungsi dalam menjalankan kehidupan. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya

³² Lantaeda, Syaron Brigitte, dkk, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD" Vol 04 No. 048, (2017), hlm. 1 – 9.

³³ Lantaeda, Syaron Brigitte, dkk, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD" Vol 04 No. 048, (2017), hlm. 1 – 9.

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajibannya. Dalam hal ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajibannya dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.³⁴ Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peran adalah seseorang yang mempunyai kedudukan dan menjalankan hak kewajibannya.

Berdasarkan amanat Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 tentang desa, dimana desa memiliki tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, termasuk pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Hal ini menjadi dasar peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa sangatlah penting. Pemerintah memiliki kewajiban untuk secara berkelanjutan berupaya memberdayakan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan

³⁴ Anggreyni Raintung, dkk "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow", Jurnal Governnce, Vol. 1 No. 2 (2021), hlm 1-9.

kehidupan ekonomi maupun sosial sehingga masyarakat desa dapat hidup secara mandiri.

Dalam pemerintahan Desa yang dipimpin oleh seorang kepala Desa dan dibantu oleh perangkat Desa untuk itu pemerintah desa harus memiliki peran untuk berpikir atau bertindak secara rasional dalam mengambil keputusan ditengah-tengah masyarakat dan harus memiliki peran untuk pelapor dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Peran pemerintah dalam berbagai aspek masyarakat dapat dijelaskan melalui empat peran utama, yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Ini merupakan peran-peran yang berbeda yang pemerintah dapat mengambil untuk mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun teori peran pemerintah dengan 4 indikator yang dikemukakan oleh Arif yaitu Peran Pemerintah sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator, yaitu :³⁵

1. Peran Pemerintah Desa Sebagai Regulator

Peran Pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan

³⁵ Muhammad Viki Nisfani Al Azis, "Peran Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani", Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) Vol. 7 No.1 (Juli 2022), hlm. 1 – 10.

pelaksanaan pemberdayaan.³⁶ Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan bermasyarakat dan program-program tentang pemberdayaan masyarakat.

Peran pemerintah desa sebagai regulator berupa menetapkan arah pembangunan, pemberdayaan serta pembinaan terhadap masyarakat desa. Penetapan arah dan peraturan dibahas pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) dalam menentukan arah kebijakan serta peraturan desa guna untuk merencanakan program pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintahan desa juga memiliki peran sebagai membuat peraturan dalam mengembangkan peraturan, kebijakan, dan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ini termasuk dalam bidang ekonomi, lingkungan, sosial, dan lain-lain. Pemerintah memastikan bahwa kegiatan masyarakat dan sektor swasta berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjaga keadilan, keamanan, dan kesejahteraan umum.

Pengertian peraturan desa, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 Tentang Desa dijelaskan, bahwa peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama kepala desa.³⁷ Peraturan desa tersebut dibentuk tentu saja dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, keberadaan peraturan

³⁶ Muhammad Viki Nisfani Al Azis, "Peran Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* Vol. 7 No.1 (Juli 2022), hlm. 1 – 10.

³⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

desa ini menjadi penting sebagai check balances bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Mengingat pentingnya kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dalam penyusunan peraturan desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, mengacu pada peraturan perundang-undangan desa dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi serta tidak boleh merugikan kepentingan umum. Pemerintahan desa bertugas sebagai penegak peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Mereka memantau dan menegakkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan tersebut, baik melalui penindakan jika ada pelanggaran atau melalui pendekatan pencegahan.

Setelah peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan peraturan desa yang akan dilaksanakan oleh kepala desa. kemudian, Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) selaku mitra pemerintah desa mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan peraturan desa tersebut. Sedangkan masyarakat selaku penerima manfaat juga memiliki hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan desa.

Pemerintahan desa bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Pemerintahan desa mengatur dan mengawasi agar pelayanan ini tersedia dan bermanfaat bagi

masyarakat desa. Pemerintahan desa juga memiliki peran dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya, termasuk hutan, perkebunan, dan lahan pertanian. Pemerintahan desa dapat mengeluarkan regulasi terkait dengan penggunaan dan pelestarian sumber daya alam yang ada di desa.

Dengan menjalankan peran sebagai regulator, pemerintahan desa berupaya menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat desa dengan menerapkan peraturan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

2. Peran Pemerintah Desa Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala - kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian pembinaan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Pembinaan dan pengarahan ini sangat penting bagi pemberdayaan masyarakat desa, hal ini diperlukan untuk memelihara dinamika badan tertentu yang dapat memberikan pembinaan kepada masyarakat.³⁸ Dalam pelaksanaan peran sebagai Dinamisator pemerintah desa memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, mampu dalam mengajak masyarakat agar terciptanya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

³⁸ Muhammad Viki Nisfani Al Azis, "Peran Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* Vol. 7 No.1 (Juli 2022), hlm. 1 – 10.

Setelah menentukan arah dan telah menetapkan program pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah memiliki peran untuk menggerakkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan. Partisipasi masyarakat desa sangat dibutuhkan pada pelaksanaan program desa sehingga program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Sebagai dinamisator, pemerintahan desa memiliki peran penting dalam memacu perubahan positif dan menggerakkan pembangunan di tingkat lokal. Peran ini melibatkan menginisiasi, mendorong, dan memfasilitasi langkah-langkah untuk merangsang perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya dalam lembaga pemerintahan desa.

Pemerintahan desa harus peka terhadap peluang-peluang yang ada di wilayahnya. Ini dapat berupa potensi ekonomi, sumber daya alam, atau kebutuhan masyarakat yang dapat diperbaiki dan dimanfaatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintahan desa juga bisa merencanakan dan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi tantangan yang ada. Ini bisa mencakup program pelatihan keterampilan, pengembangan infrastruktur, promosi pariwisata, dan lain-lain.

Perencanaan sangat perlu dalam pelaksanaan program-program desa. Perencanaan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang digunakan oleh orang, unit atau lembaga untuk mengkaji dan memecahkan

suatu persoalan. Bisa juga perencanaan itu diartikan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan segala sumberdaya yang tersedia secara efisien dan efektif. Dengan demikian, suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon atau reaksi terhadap masa depan.

Pengertian perencanaan menurut Salam berpendapat bahwa, perencanaan adalah usaha membuat suatu pilihan tindakan dari berbagai alternatif yang mungkin dapat tersedia yang meliputi strategi, kebijakan, program-program, proyek dan prosedur dalam rangka mencapai tujuan organisasi.³⁹

Sebagai dinamisor, pemerintahan desa berperan dalam mengubah dan mengarahkan arah pembangunan, menggalang semangat masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perubahan positif di tingkat lokal.

3. Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berberbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang

³⁹ Solekhan Moch, "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat", Edisi Revisi. (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 58

tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pembinaan dan pendanaan/permodalan.⁴⁰

Dalam hal ini pemerintah desa memiliki peran sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas dalam pelaksanaan program desa. Pemberian fasilitas terhadap masyarakat harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Dalam program pembangunan fasilitas yang dapat diberikan oleh pemerintah desa sebagai fasilitator berupa pendanaan pembangunan serta hal lain yang dibutuhkan. Sedangkan dalam program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa dapat memfasilitasi berupa memberikan narasumber dan tempat pelatihan guna untuk melaksanakan program tersebut.

Sebagai fasilitator, pemerintahan desa memiliki peran dalam memfasilitasi atau memudahkan proses-proses tertentu bagi masyarakat di tingkat desa. Peran ini melibatkan menyediakan dukungan, sumber daya, informasi, dan lingkungan yang mendukung perkembangan, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan desa dapat membantu menyelenggarakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan masyarakat. Ini bisa mencakup acara-acara sosial, pelatihan, lokakarya, dan lain-lain. Pemerintahan desa berperan dalam menyediakan informasi yang relevan bagi masyarakat, seperti informasi tentang program-program pemerintah, layanan kesehatan,

⁴²Muhammad Viki Nisfani Al Azis, "Peran Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* Vol. 7 No.1 (Juli 2022), hlm. 1 –10.

pendidikan, peluang pekerjaan, dan sebagainya. Pemerintahan desa juga harus dapat menyediakan fasilitas-fasilitas publik seperti gedung pertemuan, lapangan olahraga, dan tempat-tempat umum lainnya yang digunakan untuk kegiatan masyarakat.

Sebagai fasilitator, pemerintahan desa berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan sumber daya serta peluang yang ada, dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam mencapai potensi penuh mereka dan meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal.

4. Peran Pemerintah Desa Sebagai Katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai katalisator pembangunan tatanan masyarakat. Selain itu peran pemerintah tidak hanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat saja, melainkan juga mewujudkan tatanan masyarakat yang baik di berbagai aspek kehidupan.⁴¹

Dalam hal ini pemerintahan desa sebagai katalisator yakni memberikan rasa aman terhadap masyarakat dalam pelaksanaan program-program yang ada. Terciptanya rasa aman di masyarakat desa akan mewujudkan tatanan masyarakat yang baik di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Sehingga

⁴³Muhammad Viki Nisfani Al Azis, "Peran Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan MasyarakatPetani", Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) Vol. 7 No.1 (Juli 2022), hlm. 1 –10.

pemerintah dapat mempercepat pengembangan potensi daerah serta menjadi modal sosial guna untuk membangun partisipasi masyarakat.

Sebagai katalisator, pemerintahan desa memiliki peran dalam memicu perubahan positif, mendorong inisiatif, dan mengakselerasi proses pembangunan di tingkat lokal. Peran ini melibatkan merangsang tindakan dan kolaborasi yang dapat menghasilkan dampak yang signifikan dalam pembangunan masyarakat dan lingkungan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengamanahkan, bahwa desa dapat mengadakan kerjasama dengan desa lain dan kerjasama dengan pihak ketiga. Mengenai bentuk kerja sama desa tersebut meliputi :⁴²

- 1) Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing.
- 2) Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar desa dan atau,
- 3) Bidang keamanan dan ketertiban.

Kerja sama antar desa tersebut dituangkan dalam peraturan bersama kepala desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa. Selanjutnya kerja sama antar desa tersebut dilaksanakan oleh badan kerja sama antar desa yang dibentuk melalui peraturan bersama kepala desa.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dengan dilaksanakannya kerjama, maka memungkinkan dapat membantu perkembangan dan kemajuan sebuah desa. Kemudian terkait dengan kerja sama dengan pihak ketiga dimaksudkan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa.

Pemerintahan desa dapat mendorong inovasi dalam berbagai bidang seperti pertanian, teknologi, dan industri lokal. Mendorong adopsi teknologi baru dan pendekatan inovatif dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pemerintahan desa dapat menjadi motor untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan melalui program-program partisipatif.

Sebagai katalisator, pemerintahan desa mendorong perubahan dan inovasi yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan wilayahnya. Peran ini melibatkan mengidentifikasi peluang, mendorong tindakan, dan membangun kemitraan yang dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat desa.

Penting untuk dicatat bahwa peran-peran ini tidak selalu berdiri sendiri, pemerintah sering kali menjalankan beberapa peran sekaligus tergantung pada konteks dan tujuan tertentu. Pemerintah harus memiliki keseimbangan yang baik antara peran-peran ini untuk mencapai hasil yang paling menguntungkan bagi masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

Peran pemerintahan desa dapat sangat penting dalam menjaga kesejahteraan dan perkembangan berkelanjutan di tingkat lokal. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kapasitas, dan kompleksitas tugas dapat mempengaruhi kemampuan pemerintahan desa dalam melaksanakan fungsinya secara efektif.

C. Desa Maju

Desa maju merupakan sebuah desa yang memiliki kondisi ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang berkembang dengan baik. Hal ini dapat mencakup tingkat pendidikan yang tinggi, akses ke layanan kesehatan yang memadai, pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik yang terjamin. Desa maju seringkali juga memiliki masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa dan memiliki akses terhadap peluang ekonomi yang baik. Dalam konteks pembangunan pedesaan, konsep desa maju bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk desa.

Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.⁴³

Desa maju merupakan status kemajuan dan kemandirian dari sebuah desa yang ditetapkan berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Dalam

⁴⁶Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun

penilaian

⁴⁷Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun

menentukan status sebuah desa dapat di nilai dari 3 indikator yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yang meliputi masyarakat yang memiliki solidaritas sosial dan toleransi, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pemukiman yang baik. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) yang meliputi tersedianya pusat pelayanan perdagangan dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yang meliputi kualitas lingkungan.

Untuk mewujudkan suatu desa menjadi desa maju yaitu desa tersebut harus memiliki potensi sumber daya sosial. Potensi sumber daya sosial dapat di lihat dari semangat gotong royong masyarakat desa yang baik serta keharmonisan masyarakat dengan terciptanya toleransi antar masyarakat desa. Sebuah desa dapat dikatakan maju apabila masyarakat nya memiliki perekonomian yang baik dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di desa tersebut. Sumber daya alam yang dapat di kelola untuk meingkatkan kesejahteraan masyarakat desa bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan

D. Desa Mandiri

Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.⁴⁴

⁴⁸Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun

Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhannya dan apabila terdapat bantuan dari Pemerintah, bantuan tersebut hanya bersifat perangsang. Pembangunan desa mandiri meliputi kegiatan-kegiatan rencana pembangunan yang bersifat partisipatif, transparan, akuntabel dan mendetail. Kegiatan-kegiatan tersebut melalui beberapa serangkaian tahapan yaitu perencanaan dan persiapan, identifikasi umum desa, analisis asset desa serta musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes)..⁴⁵

Konsep "Desa Mandiri" menekankan pada kemandirian desa dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Desa Mandiri mencakup berbagai aspek kehidupan desa yang dapat dikelola secara mandiri, seperti pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, dan pengembangan potensi lokal. Tujuannya adalah untuk menciptakan desa yang tidak hanya bergantung pada sumber daya luar, tetapi juga memiliki kapabilitas dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri.

Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.⁴⁶

⁴⁵ Edy Yusuf Agunggunanto. Dkk, " Pengembangan Desa mandiri Melalui Pengelolaan Desa Badan Usaha Miliki Desa", Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, Vol. 13 No. 1 (2016), hlm. 67-81.

⁴⁶ Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Desa mandiri berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan sumber daya dari luar wilayah desa, serta mendorong pengembangan potensi lokal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Penting untuk diingat bahwa implementasi keduanya bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masing-masing desa. Tujuan utama adalah meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan desa secara keseluruhan.

Berikut ini adalah karakteristik yang dimiliki suatu desa sehingga bisa dianggap sebagai desa mandiri, yaitu :⁴⁷

- a. Desa berdaulat secara politik, yang artinya desa memiliki prakarsa dan emansipasi local untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri meski pada saat yang sama negara tidak hadir.
- b. Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang didukung oleh kemandirian dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan desa.
- c. Sistem pemerintahan desa menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi warga desa.
- d. Sumber daya pembangunan dikelola secara optimal, transparan dan akuntabel untuk dimanfaatkan sebaik – baiknya demi kesejahteraan seluruh warganya.

⁴⁷Basuki Sigit Priyono, dkk, “Menuju Desa Mandiri”. (2018) Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.

- e. Desa berdaulat secara ekonomi yang artinya desa memiliki kemampuan dalam menjaga, mengelola dan mengoptimalkan fungsi ekonomi asset – asset alam yang berada di dalamnya.

Pada dasarnya Desa dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kemajuannya dalam membangun sumber daya manusia dan ekonomi lokal. Berikut adalah beberapa tingkatan desa yang tercantum didalam Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Membangun :⁴⁸

a. Desa Mandiri

Desa mandiri atau bisa disebut sebagai desa sembada adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri dalam melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.. Desa mandiri memiliki nilai Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi dan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mandiri

b. Desa Maju

Desa maju adalah atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan

⁴⁸ Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Membangun

menanggulangi kemiskinan desa yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan desa dengan baik dan memiliki nilai IDM yang tinggi. Desa maju mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memiliki potensi untuk terus berkembang.

c. Desa Berkembang

Desa berkembang atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa yang memiliki potensi untuk menjadi desa maju, namun masih memerlukan bantuan dan dukungan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas pembangunan desanya. Desa berkembang memiliki nilai IDM yang cukup tinggi, namun masih memerlukan perbaikan dalam beberapa aspek.

d. Desa Tertinggal

Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa yang memiliki kemampuan yang terbatas dalam melaksanakan pembangunan desa dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Desa tertinggal memiliki nilai IDM yang rendah dan memerlukan bantuan dan dukungan yang lebih

besar dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya.

e. Desa Sangat Tertinggal

Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pratama, atau dapat disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Desa sangat tertinggal mengindikasikan bahwa suatu desa mengalami tingkat keterbelakangan yang cukup signifikan dalam berbagai aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan situasi di mana desa menghadapi tantangan yang serius dalam hal akses terhadap layanan dasar, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Desa yang sangat tertinggal mungkin menghadapi hambatan yang signifikan dalam mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

Desa Mandiri fokus pada pengembangan dan pemanfaatan potensi alam, budaya, dan ekonomi lokal yang ada dalam wilayah desa. Desa mandiri mampu mengembangkan ekonomi lokalnya sehingga masyarakat dapat menghasilkan pendapatan dari berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, kerajinan, pariwisata, dan lain-lain.

Masyarakat desa terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Partisipasi ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Konsep ini memberikan penekanan pada pemberdayaan masyarakat, termasuk peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan.

Dalam mewujudkan sebuah desa menjadi desa mandiri, maka pemerintahan desa harus memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM) menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa dan menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 3 indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).⁴⁹

a. Indeks Ketahanan Sosial, yang terdiri dari beberapa indikator yaitu:

- 1) Modal sosial, yang terdiri dari :
 - a. Memiliki solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, dan Kesejahteraan sosial.
 - b. Kesehatan, yang terdiri dari pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat untuk kesehatan, dan jaminan kesehatan.

⁴⁹ Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Membangun

- c. Pendidikan, yang terdiri dari akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal, dan akses pengetahuan seperti perpustakaan desa.
- d. Permukiman, akses ke air bersih dan air minum layak, akses sanitasi yang baik, akses listrik yang baik, dan akses informasi dan komunikasi.

b. Indeks Ketahanan Ekonomi, yang terdiri dari beberapa indikator yaitu:

- 1) Keragaman produksi masyarakat desa, yang terdiri dari lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk.
- 2) Tersedia pusat pelayanan perdagangan.
- 3) Akses distribusi/logistik, yang terdiri dari kantor pos dan jasa logistik.
- 4) Akses lembaga keuangan dan perkreditan.
- 5) Lembaga Ekonomi, yang terdiri dari tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi).
- 6) Keterbukaan wilayah.

c. Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan, yang terdiri dari beberapa indikator yaitu:

- 1) Kualitas lingkungan yang terdiri dari: ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara dan terdapat sungai yang terkena limbah.

- 2) Potensi rawan bencana dan tanggap bencana yang terdiri dari:
Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan);
dan upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana).

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan dan kesejahteraan suatu desa. Untuk memenuhi IDM desa, desa perlu melakukan sejumlah langkah dan upaya guna meningkatkan berbagai aspek yang dinilai dalam indeks tersebut. Sehingga dipandang perlu untuk memerhatikan lingkungan desa, karena setiap desa memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda-beda. Sehingga untuk menentukan langkah dan rencana perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal desa. Penerapan IDM desa memerlukan kerjasama dan komitmen dari seluruh masyarakat desa serta dukungan dari pemerintah dan pihak-pihak terkait.

Adapun manfaat yang dapat dirasakan apabila suatu desa menjadi desa mandiri yaitu :

- a. Berkembangnya potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwilayahnya melalui penciptaan lapangan kerja.
- b. Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi dan budaya berbasis kearifan lokal di desa.

- c. Meningkatnya kemandirian desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, serta menurunnya disparitas pembangunan wilayah antara desa dengan kota.⁵⁰

Desa mandiri mendorong partisipasi aktif warga dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan sumber daya di wilayah mereka. Ini dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal, sehingga masyarakat merasa memiliki tanggung jawab atas perkembangan desa. Ketika desa memiliki kendali atas sumber daya alam dan ekonomi lokal, maka desa dapat mengembangkan potensi ekonomi secara efisien. Hal ini bisa mencakup pertanian, agribisnis, dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Desa yang mandiri dapat lebih berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintahan desa dapat merancang dan melaksanakan proyek-proyek yang mendukung keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

⁵⁰ Fatmawati, dkk, "Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa" Vol. 1 No. 1 (2020), hlm. 15 – 21.